



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. 5207034701740002, tempat tanggal lahir Kelanir 07 Januari 1974, umur 45 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Dusun Rigalu, RT. 005 RW. 003, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa, Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Kelanir, RT. 003 RW. 002, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 31 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 066/surat kuasa/2019, tanggal 31 Oktober 2019 selanjutnya di sebut sebagai :**"Penggugat"** ;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kelanir 31 Desember 1974, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Rigalu, RT. 005 RW. 003, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang dengan Register Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg., tanggal 26

September 2019, dengan alasan/dalil -dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/03/V/2000, tertanggal 08 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - anak, umur 16 tahun;
 - anak, umur 12 tahun, adapun kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal Mei 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama WIL asal Seteluk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 19 September 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang, Tanggal 11 Oktober 2019, dan 01 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5207034701740002, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/03/V/2000, tanggal 08 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di- nazegeleen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rigalu, RT.005/RW.003, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tanggal menikahnya dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama perempuan lain yang berasal dari Seteluk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 1 (satu) kali dirumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah \pm 2 (dua) bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali namun Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
- 2. Saksi Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Dusun Rigalu, RT. 005 RW. 003, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kerabat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tanggal menikahnya dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Rigalu, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa Penggugat pernah berangkat ke Hongkong selama 3 (tiga) tahun atas izin Tergugat dan pulang pada bulan Agustus tahun 2019;
 - Bahwa selama Penggugat pulang dari Hongkong saksi pernah melihat Penggugat di rumah kediaman bersama mereka, namun saksi tidak tahu apakah mereka kumpul lagi atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi sebelum berangkat ke Hongkong rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ± 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali namun Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Saksi Penggugat dan saksi II Penggugat bernama Saksi Penggugat, yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ± 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berakibat Penggugat sering dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

- فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag, S.H, M.H.**, sebagai ketua majelis, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H., Solatiah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Sultanudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag, S.H, M.H.

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

ttd

Solathiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sultanudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	810.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 906.000,00
(sembilan ratus enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)